

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Terbitkan IMB Reklamasi, Anies Merujuk Aturan Era Basuki

Ahok balik mengkritik penerbitan izin bangunan di pulau buatan itu.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan dalil baru mengapa pemerintah DKI akhirnya menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi. Izin bisa terbit lantaran ada dasar hukumnya, yakni Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E di Teluk Jakarta.

Menurut Anies, dia bisa saja mencabut peraturan yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu. Dengan begitu, ratusan bangunan di Pulau D—kini disebut sebagai kawasan Pantai Maju—bakal kehilangan dasar hukumnya dan bisa dibongkar. Namun Anies tidak mau melakukan hal tersebut.

Anies berkilah bahwa dia memilih tidak mencabut Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E itu demi kepastian hukum.

Pencabutan peraturan gubernur itu, menurut Anies, bisa membuat kepastian hukum menjadi hilang.

“Masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada peraturan gubernur dan hukum karena pernah ada preseden seperti itu,” ujar Anies melalui keterangan tertulis, kemarin.

Suka atau tidak, kata Anies, faktanya Peraturan Gubernur 206/2016 telah menjadi dasar hukum yang mengikat. “Kenyataannya, telah berdiri bangunan gedung yang dibangun sesuai dengan Pergub 206/2016,” ujar dia.

Pada masa kepemimpinan Anies, pemerintah DKI menerbitkan IMB untuk bangunan di kawasan Pantai Maju. Penerbitan IMB untuk pengembang reklamasi PT Kapuk Naga Indah menuai kritik dari sejumlah anggota DPRD dan para aktivis Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Menurut mereka, penerbitan IMB itu mendahului pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara

Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pembahasan kedua rancangan perda itu mandek setelah pada Mei 2016 Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Komisi D DPRD, M. Sanusi, yang menerima suap dari pengusaha pengembang pulau reklamasi.

Pada 23 November 2017, Anies menyurati Dewan dan menyatakan ingin mengkaji Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dewan kemudian mengembalikan dua raperda itu kepada pemerintah DKI. Belakangan, Anies malah membatalkan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Anggota Komisi Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahan, menyayangkan sikap pemerintah DKI yang tak mengusulkan kembali pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Ka-

wasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Apalagi raperda itu akan mengatur tambahan kontribusi bagi pengembang reklamasi. “Manfaat dari pengembang untuk DKI menjadi tidak jelas kalau tambahan kontribusi ini enggak diatur dalam perda,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Dengan pembatalan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, aturan ihwal tambahan kontribusi dari pengembang pun batal berlaku. “Tidak ada, di mana *nyantelnya?*” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah.

Penerbitan IMB untuk Kapuk Naga Indah pun mendapat kritik dari mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Basuki alias Ahok beralasan, meski menerbitkan Peraturan Gubernur 206/2016, dia tak pernah menggunakannya sebagai dasar untuk menerbitkan IMB di pulau reklamasi. Sebab, dia menunggu pengesahan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Terbitkan IMB Reklamasi, Anies Merujuk Aturan Era Basuki

Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

"Saat itu saya tidak bisa terbitkan IMB karena belum ada dasar perdanya. Kalau sekarang, (kenapa) dengan pergub itu bisa?" ujar Ahok.

Ahok pun mempertanyakan pembatalan ketentuan tentang tambahan kontribusi dari pengembang. Menurut dia, pembahasan raperda mandek di Dewan, antara lain, karena mereka tak kunjung menyepakati besaran tambahan kontribusi yang harus dibayarkan pengembang reklamasi

kepada pemerintah DKI.

Draf Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta memang menyebutkan adanya tambahan kontribusi yang dikenakan kepada pengembang reklamasi. Besarnya 15 persen dari nilai jual obyek pajak lahan yang terjual.

Basuki memperkirakan, bila kewajiban tambahan kontribusi diberlakukan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, pemerintah DKI bisa mendapatkan dana di atas Rp 100 triliun.

● JULNIS FIRMANSYAH

Terbit untuk Mengisi Kekosongan

PERATURAN Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum akibat mandeknya pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pembahasan dua raperda itu mandek sejak Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap mantan Ketua Komisi Bidang Pembangunan DPRD DKI, Muhammad Sanusi, karena menerima suap dari pengembang reklamasi.

Berikut ini isi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016:

Pasal 2

Penyusunan PRK Pulau C, D, dan E dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam persiapan dan perencanaan pengembangan Pulau C, D, dan E sebagai hasil reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Pasal 3

PRK Pulau C, D, dan E hasil reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta ini bertujuan untuk menciptakan kawasan yang terpadu melalui konsep superblok dengan fungsi perumahan horizontal, perumahan vertikal, kegiatan pariwisata dan kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa secara terbatas beserta fasilitasnya dalam satu kesatuan perencanaan, sehingga pemanfaatan lahan dan ruang kota di sekitar kawasan menjadi lebih terarah.

Pasal 4

PRK Pulau C, Pulau D, dan Pulau E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat indikatif.

Pasal 9

PRK Pulau Reklamasi Pulau C, D, dan E ini ditujukan untuk mengarahkan kegiatan perencanaan dan persiapan pengembangan serta pemanfaatan ruang Pulau C, D, dan E, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. apabila Peraturan Daerah tentang Kawasan Strategis Pantura Jakarta ditetapkan, peraturan gubernur ini harus disesuaikan dengan peraturan daerah dimaksud dan segala risiko atas hal tersebut menjadi tanggung jawab pengembang Pulau C, D, dan E.

SUMBER: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2005 DAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 206 TAHUN 2016